



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH - PERORANGAN
NOMOR : 505/014/SIO-DPM-PTSP/VII/2025

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2. Peraturan Bupati Morowali Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Morowali.

Memberikan izin/persetujuan kepada :

Nama : MOH. IHLAS H. RAHMAN. S.Pd
Nomor Telepon : 085394223810
Email : smpimippeduli@gmail.com
NPWP : 60.095.494.5-831.000
Legalitas Pendukung : REKOMENDASI DINAS PENDIDIKA DAN KEBUDAYAAN DAERAH
NOMOR : 000/747/DISDIKBUD/VII/2025, TANGGAL 4 JULI 2025
Uraian Teknis Perizinan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) IMIP
Kegiatan : Non Berusaha
Lokasi Kegiatan : Komplek Perumahan Puspa Griya
Padabaho, Bahodopi, Pemerintah Kabupaten Morowali
Kordinat Lokasi Kegiatan : -2.4816115,121.6169422
Berlaku Sampai Tanggal : **14 Juli 2028**

Pemegang Izin berkewajiban untuk :

Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan umum.

Ditetapkan di : Bungku
Pada Tanggal : 14 Juli 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu NUKRAH, S.T., M. Si 19700915 200212 2 004 Pembina Utama Muda, IV/C

